



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam upaya meningkatkan kecerdasan, sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, serta menjadi wahana rekreasi ilmiah, sehingga perpustakaan berperan penting dalam pembangunan masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai tugas untuk mengelola perpustakaan tingkat Daerah Provinsi, pembudayaan kegemaran membaca dan literasi tingkat Daerah Provinsi, dan melestarikan karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan naskah kuno Daerah Provinsi Jawa Barat, serta mengembangkan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. bahwa dalam upaya menyelenggarakan perpustakaan di Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, serta menyelenggarakan perpustakaan umum sebagai penyediaan fasilitas perpustakaan bagi masyarakat;
- d. bahwa pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum komprehensif menanggapi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah Provinsi Jawa Barat termasuk belum optimalnya pendayagunaan perpustakaan umum dalam upaya pengembangan perpustakaan, sehingga Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 perlu dilakukan peninjauan kembali;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pengamanan terhadap Barang Cetak yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
7. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
8. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
9. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
10. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
11. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
12. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
13. Karya Rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.
14. Koleksi Deposit adalah seluruh Karya Cetak dan Karya Rekam hasil karya budaya bangsa, baik dari penerbit maupun pengusaha rekaman, yang wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional atau perpustakaan provinsi sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
15. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah suatu usaha nyata dan keteladanan yang memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca.

16. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
17. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
12. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
13. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan meliputi:

- a. penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Deposit, Perpustakaan Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Khusus; dan
- b. pembinaan Perpustakaan di Daerah Provinsi.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
- c. penumbuhkembangan Perpustakaan;
- d. pembudayaan kegemaran membaca dan literasi;
- e. peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pembudidayaan kegemaran membaca dan literasi;
- f. pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan di Daerah Provinsi;
- g. pembentukan kelembagaan non struktural;
- h. pengembangan kerja sama, sinergitas dan kemitraan;
- i. pembangunan sistem informasi Perpustakaan; dan
- j. dorongan partisipasi masyarakat dan dunia usaha.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Gubernur menyusun perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah Provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi.

Pasal 5

- (1) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
- (2) Dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Gubernur melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan di Daerah Provinsi, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Deposit, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Khusus;
 - b. pelestarian Naskah Kuno milik Daerah Provinsi;
 - c. pengembangan koleksi budaya etnis budaya nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - d. pembinaan terhadap Perpustakaan di Daerah Provinsi.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah
Provinsi, Perpustakaan Deposit, Perpustakaan Sekolah,
dan Perpustakaan Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Deposit, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penyediaan Bahan Perpustakaan;
 - b. pengolahan Bahan Perpustakaan;
 - c. perawatan dan pelestarian Bahan Perpustakaan;
 - d. penyediaan sarana prasarana Perpustakaan;
 - e. penyelenggaraan layanan Perpustakaan;
 - f. pengelolaan Perpustakaan;
 - g. penyediaan tenaga Perpustakaan; dan
 - h. pembangunan sistem Perpustakaan.
- (2) Penyediaan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. Koleksi Perpustakaan, meliputi:
 1. karya cetak;
 2. karya rekam, mencakup audio, visual, dan audio visual; dan
 3. karya digital;
 - b. bentuk Koleksi Perpustakaan, meliputi:
 1. monograf;
 2. kartografis; dan
 3. serial.
- (3) Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup kegiatan antara lain penyusunan dan penerbitan katalog induk Daerah Provinsi, daftar tambahan Bahan Perpustakaan, indeks artikel, dan berita koleksi serial.
- (4) Perawatan dan pelestarian Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui antara lain:
 - a. pemeliharaan kondisi lingkungan Bahan Perpustakaan; dan
 - b. pemeliharaan kondisi fisik Bahan Perpustakaan.
- (5) Penyediaan sarana prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup lahan, gedung, ruang, perabot, dan peralatan.

- (6) Penyelenggaraan layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup pelayanan teknis dan pelayanan Pemustaka.
- (7) Pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (8) Penyediaan tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (7), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Perpustakaan Umum

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui layanan Koleksi Perpustakaan dan koleksi *repository*.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pasal 9

Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah Provinsi menyediakan Koleksi Perpustakaan yang mendukung pelestarian hasil budaya Daerah Provinsi.

Paragraf 3

Perpustakaan Deposit

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Deposit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui penyelenggaraan layanan Koleksi Deposit kepada pengguna jasa Perpustakaan.
- (2) Koleksi Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Karya Cetak dan Karya Rekam yang diterbitkan di Jawa Barat dan tentang Jawa Barat.
- (3) Penyelenggaraan layanan Perpustakaan Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - b. pencatatan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - c. pengolahan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - d. penyusunan dan penyimpanan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;

- e. pelestarian koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - f. pendayagunaan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - g. pengawasan realisasi hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - h. optimalisasi pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - i. penyusunan dan penerbitan daftar Karya Cetak dan Karya Rekam tahunan; dan
 - j. penyusunan dan penerbitan bibliografi Daerah Provinsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan deposit, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Khusus

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada:
- a. satuan pendidikan menengah; dan
 - b. satuan pendidikan khusus,
- yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 12

- (1) Gubernur menyediakan Perpustakaan Khusus pada fasilitas milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Penyediaan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang melaksanakan penguasaan atas fasilitas.

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan melakukan pembinaan penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. fasilitasi pengembangan koleksi;
 - b. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;

- c. fasilitasi pengembangan kelembagaan Perpustakaan sekolah;
- d. fasilitasi penyediaan tenaga Perpustakaan;
- e. fasilitasi peningkatan kompetensi tenaga Perpustakaan;
- f. pendampingan dalam pengelolaan Perpustakaan;
- g. dukungan pembangunan dan pengembangan sistem Perpustakaan; dan
- h. fasilitasi pra akreditasi perpustakaan.

Bagian Ketiga

Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 14

- (1) Pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kandungan ilmu pengetahuan, nilai sejarah dan budaya;
 - b. berdasarkan rekomendasi dari narasumber yang memiliki otoritas, meliputi akademisi, peneliti, filolog, sejarawan, arsiparis, budayawan, sastrawan;
 - c. memiliki kejelasan dan kelayakan pemilik sebelumnya (sejarah kepemilikan); dan
 - d. belum dimiliki oleh Perpustakaan Umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Bentuk koleksi dalam upaya pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara alih media Naskah Kuno kedalam Karya Cetak, Karya Rekam, karya digital dan/atau karya lain sesuai perkembangan teknologi.
- (3) Pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perpustakaan.

Pasal 15

- (1) Gubernur menyelenggarakan pendaftaran Naskah Kuno di Daerah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perpustakaan Deposit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 16

- (1) Gubernur mendaftarkan Naskah Kuno milik Pemerintah Daerah Provinsi kepada Perpustakaan Nasional untuk ditetapkan sebagai koleksi Naskah Kuno internasional (*memory of the world*).

- (2) Pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Bagian Keempat

Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 17

- (1) Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
- a. alih media karya koleksi budaya kedalam Karya Cetak, Karya Rekam, karya digital dan/atau karya lain sesuai perkembangan teknologi;
 - b. pembelian koleksi budaya etnis asal Daerah Provinsi;
 - c. penerimaan hibah koleksi karya budaya etnis nusantara; dan
 - d. penerimaan koleksi karya budaya etnis melalui tukar menukar koleksi karya budaya etnis nusantara.
- (2) Pelaksanaan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pasal 18

- (1) Gubernur mengusulkan karya budaya etnis nusantara asal Daerah Provinsi kepada Perpustakaan Nasional untuk ditetapkan sebagai karya budaya etnis nasional.
- (2) Usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Bagian Keempat

Pembinaan Perpustakaan di Daerah Provinsi

Pasal 19

- (1) Pembinaan Perpustakaan di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dilaksanakan pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Perpustakaan perguruan tinggi, dan Perpustakaan Khusus, yang diselenggarakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan masyarakat di Daerah Provinsi.

- (2) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan fasilitas Perpustakaan;
 - b. peningkatan wawasan, pengetahuan, dan kompetensi tenaga Perpustakaan;
 - c. penerapan Standar Nasional Perpustakaan;
 - d. pembentukan dan pengembangan kelembagaan Perpustakaan; dan
 - e. pengembangan Perpustakaan.
- (3) Bentuk pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. fasilitasi penyediaan Bahan Perpustakaan;
 - b. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - c. pelatihan dan bimbingan teknis;
 - d. *workshop*, seminar;
 - e. pendampingan;
 - f. fasilitasi pra akreditasi Perpustakaan;
 - g. fasilitasi pembentukan kelembagaan Perpustakaan;
 - h. fasilitasi dukungan pengembangan teknologi informasi Perpustakaan; dan
 - i. fasilitasi pengembangan kemitraan.
- (4) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, institusi/lembaga Pemerintah Pusat terkait, perangkat daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, dan/atau lembaga terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Perpustakaan di Daerah Provinsi, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENUMBUHKEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan peningkatan penyediaan fasilitas Perpustakaan, antara lain:

- a. Perpustakaan Sekolah pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - b. Perpustakaan Khusus pada Perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah, fasilitas Pemerintah Daerah Provinsi, dan badan usaha milik daerah Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Peningkatan penyediaan fasilitas Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pasal 21

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengembangan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Deposit, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. peningkatan bahan, sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - b. peningkatan penggunaan teknologi informasi;
 - c. perluasan pelayanan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah Provinsi;
 - d. pengembangan layanan terintegrasi, antara lain:
 - 1. antarjenis Perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - 2. antara Perpustakaan Umum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan perguruan tinggi yang diselenggarakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan masyarakat; dan
 - 3. antara Perpustakaan Deposit dengan Perpustakaan Umum, Perpustakaan *repository* Daerah Kabupaten/Kota, Perpustakaan Khusus, dan Perpustakaan perguruan tinggi;
 - e. penerapan Standar Nasional Perpustakaan; dan
 - f. penyelenggaraan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- (3) Peningkatan bahan, sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
- a. pengembangan koleksi antara lain buku, majalah, artikel, literatur, ensiklopedia, dan jenis buku lainnya;
 - b. penyediaan tempat bermain anak;

- c. penyediaan sarana diskusi;
 - d. penyediaan sarana keterampilan; dan
 - e. penyediaan sarana dan prasarana wisata edukasi.
- (4) Peningkatan penggunaan teknologi informasi pada Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
- a. pengembangan Perpustakaan berbasis digital;
 - b. pengembangan layanan Perpustakaan berbasis web; dan
 - c. pengembangan koleksi *e-resources* mencakup *e-book*, *e-series* dan *e-cartographies*.
- (5) Perluasan pelayanan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
- a. penyediaan Perpustakaan keliling;
 - b. penyediaan layanan *bulk loan*;
 - c. penyediaan fasilitas peminjaman di ruang publik; dan
 - d. pengembangan kerja sama layanan dengan operator *star-up* dan *provider* telekomunikasi.
- (6) Pengembangan layanan Perpustakaan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 1 dan angka 2, dilakukan melalui:
- a. penyediaan katalog induk Daerah Provinsi terintegrasi; dan
 - b. pengembangan satu keanggotaan Perpustakaan Daerah Provinsi.
- (7) Pengembangan layanan Perpustakaan Deposit terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 3, dilakukan melalui:
- a. penyediaan katalog Perpustakaan Deposit Daerah Provinsi terintegrasi;
 - b. pembangunan terintegrasi indeks artikel, berita, dan serial budaya etnis asal Daerah Provinsi; dan
 - c. pembangunan terintegrasi ringkasan literatur budaya etnis asal Daerah Provinsi.
- (8) Penerapan Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan melalui pelaksanaan 6 (enam) komponen standar nasional, terdiri dari:
- a. standar koleksi Perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - c. standar pelayanan Perpustakaan;
 - d. standar tenaga Perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan Perpustakaan; dan
 - f. standar pengelolaan Perpustakaan.

- (9) Penyelenggaraan pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e, dilaksanakan melalui pengintegrasian kemampuan literasi dengan pelatihan keterampilan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan bersama-sama Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan para pemangku kepentingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN LITERASI

Pasal 23

- (1) Gubernur menyelenggarakan gerakan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di Daerah Provinsi.
- (2) Gerakan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyelenggaraan gerakan literasi sekolah pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di lingkungan keluarga, sekolah/madrasah, dan masyarakat;
 - c. peningkatan promosi dan publikasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan gerakan literasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan melalui pemberdayaan Perpustakaan sekolah dalam menumbuhkan minat membaca dan literasi pelajar, antara lain dengan:

- a. pelatihan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran membaca dan literasi pada pendidik, tenaga kependidikan, dan pelajar;
 - b. pengenalan media dan pembelajaran teknologi sarana informasi; dan
 - c. peningkatan pemahaman dengan cara presentasi.
- (2) Penyelenggaraan gerakan literasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidik.

Pasal 25

- (1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
- a. pemberdayaan tokoh perempuan dalam mendorong perwujudan masyarakat literat; dan
 - b. pemberdayaan wadah perempuan di Daerah Provinsi.
- (2) Pemberdayaan tokoh perempuan dalam mendorong perwujudan masyarakat literat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
- (3) Pemberdayaan wadah perempuan di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pasal 26

- (1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
- a. pembinaan kepada sekolah/madrasah untuk memberdayakan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dalam proses pembelajaran;
 - b. pembinaan pelatihan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran membaca dan literasi pada pendidik, tenaga kependidikan, dan pelajar; dan
 - c. penyelenggaraan lomba membaca dan literasi bagi pendidik dan pelajar di Daerah Provinsi.

- (2) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pasal 27

- (1) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
- a. pemberdayaan Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan kegiatan penumbuhkembangan minat membaca masyarakat;
 - b. sosialisasi, *workshop*, seminar, *talkshow*, bedah buku, dan pameran; dan
 - c. penyelenggaraan lomba dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat;
- (2) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pasal 28

- (1) Peningkatan promosi dan publikasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi:
- a. pembuatan iklan layanan masyarakat berupa media cetak, digital, dan elektronik;
 - b. pembuatan brosur, *leaflet*, pamphlet, *booklet*, billboard, spanduk, *banner*, poster;
 - c. pembuatan *jingle* dan lagu budaya baca; dan
 - d. pameran, bazaar.
- (2) Peningkatan promosi dan publikasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan gerakan pembudayaan kegemaran membaca, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN DAN
PEMBUDIDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN
LITERASI

Pasal 30

- (1) Gubernur menyelenggarakan peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan untuk meningkatkan pencapaian kinerja Perpustakaan.
- (2) Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pustakawan; dan
 - b. tenaga teknis Perpustakaan.
- (3) Peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. peningkatan wawasan, pengetahuan, dan kompetensi, tenaga Perpustakaan; dan
 - b. pengelolaan fasilitas Perpustakaan.
- (4) Bentuk peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. sosialisasi, *workshop*, seminar;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. magang;
 - e. fasilitasi pengiriman tenaga Perpustakaan peserta kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi lain;
 - f. studi komparasi;
 - g. *in house training*; dan
 - h. pendampingan.
- (5) Peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pasal 31

- (1) Dalam upaya peningkatan pemahaman gerakan pembudidayaan kegemaran membaca dan literasi di Daerah Provinsi, diselenggarakan pemberdayaan tenaga pegiat literasi di Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyediaan tenaga pegiat literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien.

- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan menyelenggarakan peningkatan kapasitas terhadap tenaga pegiat literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
- a. seminar, sosialisasi, *workshop*;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. magang;
 - e. *in house training*; dan
 - f. pendampingan.

BAB VII

PEMBINAAN PENGUMBUHKEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI DAERAH PROVINSI

Pasal 32

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan di Daerah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembinaan dalam upaya mendorong penumbuhan Perpustakaan; dan
 - b. pembinaan pengembangan Perpustakaan
- (3) Pembinaan dalam upaya mendorong penumbuhan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi Perpustakaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan masyarakat;
 - b. pendidikan dan pelatihan Perpustakaan;
 - c. bimbingan teknis pengelolaan Perpustakaan;
 - d. *workshop* Perpustakaan; dan
 - e. pemberian fasilitasi sebagai dukungan penyelenggaraan Perpustakaan.
- (4) Pembinaan pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui pemberian fasilitasi dalam:
 - a. penyediaan Bahan Perpustakaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - c. peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan;
 - d. pembentukan kelembagaan Perpustakaan; dan
 - e. pengembangan Perpustakaan percontohan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
- (5) Penyelenggaraan pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penumbuhkembangan Perpustakaan di Daerah Provinsi, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

KELEMBAGAAN NON STRUKTURAL

Pasal 33

- (1) Dalam upaya mengembangkan Perpustakaan di Daerah Provinsi, Gubernur membentuk:
- a. Dewan Perpustakaan; dan
 - b. Tim Sinergi transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- (2) Dewan Perpustakaan dan Tim sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 34

- (1) Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
- a. memberikan pertimbangan, nasihat dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang Perpustakaan;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Perpustakaan; dan
 - c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan Perpustakaan.
- (2) Keanggotaan Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 15 (lima belas) orang, terdiri atas:
- a. 3 (tiga) orang unsur Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi pustakawan;
 - c. 2 (dua) orang unsur pemustaka;
 - d. 2 (dua) orang akademisi;
 - e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
 - f. 1 (satu) orang sastrawan;
 - g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
 - h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
 - i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
 - j. 1 (satu) orang tokoh pers.

Pasal 35

- (1) Tim Sinergi transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelaraskan pelaksanaan program/kegiatan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial antar pemangku kepentingan.

- (2) Tim Sinergi transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. unsur Pemerintah Daerah Provinsi, paling kurang terdiri dari:
 1. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 5. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
 6. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
 7. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 8. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
 9. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 10. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan
 11. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.
 - b. unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
 - c. unsur perguruan tinggi;
 - d. unsur dunia usaha;
 - e. unsur organisasi profesi perpustakaan;
 - f. unsur media; dan
 - g. unsur komunitas.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
KERJA SAMA, SINERGITAS DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 37

- (1) Gubernur melakukan kerja sama dan sinergitas dalam rangka penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. penyediaan tenaga ahli;
 - c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - d. penyediaan bahan Perpustakaan;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana;
 - f. teknologi;
 - g. promosi; dan
 - h. sistem informasi;
- (4) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Perpustakaan dengan Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 38

Gubernur mengembangkan kemitraan antara:

- a. antar Perpustakaan; dan
- b. Perpustakaan dengan lembaga, dunia usaha, media, dan komunitas.

BAB X

SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN

Pasal 39

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembangunan sistem informasi Perpustakaan.
- (2) Sistem informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:

- a. data dan informasi Perpustakaan di Daerah Provinsi;
 - b. data dan informasi ketersediaan koleksi bahan Perpustakaan;
 - c. data dan informasi keanggotaan Perpustakaan;
 - d. data dan informasi Pemustaka; dan
 - e. data dan informasi layanan Perpustakaan.
- (3) Penyelenggaraan pembangunan sistem informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.
- (4) Dalam penyelenggaraan pembangunan sistem informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 40

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Perpustakaan dapat dilaksanakan pada:

- a. pembentukan taman bacaan masyarakat
- b. penyediaan koleksi bahan Perpustakaan;
- c. pemberian informasi bahan Perpustakaan, Naskah Kuno, literatur budaya etnis nusantara; dan
- d. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan.

Pasal 41

Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan Perpustakaan meliputi:

- a. pembiayaan;
- b. penyediaan koleksi bahan Perpustakaan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;
- d. pemberian informasi penerbitan buku;
- e. promosi Perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
- f. *sponsorship*; dan
- g. pemberian pelatihan.

BAB XII

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Gubernur memberikan penghargaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga pendidikan, dan masyarakat, yang melakukan upaya:
 - a. menumbuhkembangkan Perpustakaan;
 - b. mengembangkan transformasi Perpustakaan berbasis inklusi
 - c. aktif melakukan pembudidayaan kegemaran membaca dan literasi;
 - d. aktif melaksanakan serah-simpan karya cetak atau karya rekam;
 - e. melestarikan Naskah Kuno; dan
 - f. mengumpulkan literatur budaya etnis nusantara asal Daerah Provinsi.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. hadiah;
 - b. sertifikat/piagam;
 - c. piala; dan/atau
 - d. pemberian fasilitasi.
- (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat berupa pemberian bantuan bahan Perpustakaan, sarana dan prasarana, dan pengembangan kompetensi.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan penyelenggaraan Perpustakaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 109), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021

